

BANK BUMN Adalah *Lembaga Bisnis* bukan **KASIR PEMERINTAH**

Ungkapan diatas adalah ungkapan seorang Menko Perekonomian Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu, yang seorang Pengusaha Besar di Republik Indonesia ini, seorang Pengusaha yang disegani di percaturan Pelaku Usaha saat itu dan saat ini, Yaitu Aburizal Bakrie.

Menanggapi kasus Bank Mandiri, yang dililit Kredit Macet, yang sebenarnya adalah masalah Kredit pada umumnya antara Bank dengan Nasabahnya, yaitu Kasus Perdata, tetapi kemudian dintervensi menjadi KASUS PIDANA.

Sangat lucu memang pada satu sisi, tapi pada satu sisi lainnya sangat menyedihkan, yaitu akan menghilangkan kepercayaan kepada dunia perbankan itu sendiri, nasabah jadi takut mengambil kredit di Bank Pemerintah, karena kalau terjadi kredit macet akan dapat diseret kedalam kasus Pidana, padahal dalam dunia bisnis, baik dalam sektor riil maupun sektor perbankan, kedua2nya mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu bagaimana suatu sistim dalam perbankan mampu mengappraisal /menghitung resiko pengembalian kredit yang disalurkan dari nasabah yang akan diberikan kredit, pada saat sekarang Jaminan atau Collateral Asset adalah bukan satu-satunya jaminan utama untuk mendapatkan kredit, Proyek yang tingkat pendapatannya tinggi & berinvestasi tinggi, dapat diberikan kredit dengan Jaminan dari Proyek itu sendiri, yang dinamakan PROJECT FINANCING, dlm skema kredit seperti diatas, maka Collateral asset hanyalah merupakan jaminan tambahan.

Jadi sebagai sesama lembaga bisnis yang mencari profit, maka keahlian dan sistimlah yang menjadi ujung tombak penilaian, layakkah suatu nasabah mendapat kredit, belum ditambah dengan UU.Perbankan, yang mengharuskan prinsip-prinsip kehatian perbankan.

Dan apabila semua persyaratan itu telah dilakukan, maka terjadilah AKTE PERJANJIAN KREDIT atau AKTE PENGAKUAN UTANG (APU), inilah kesepakatan PERDATA yang apabila terjadi wan prestasi dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Tapi inilah Negara kita, Negara Indonesia yang tercinta, sangat hebat dalam melakukan rubah merubah, tipu menipu, merekayasa suatu hal yang sudah pasti,

menjadi suatu hal yang tidak pasti, hanya karena mempertimbangkan kepentingan salah satu pihak, seperti kepentingan politik, kepentingan mendapatkan uang dari kasus pidana ini, mendapatkan prestasi karena telah membongkar kasus korupsi dengan hebat dan benar. Sangat serius Pemerintah Indonesia memerangi korupsi, sangat hebat pula para aparat penegak hukum memerangi kasus korupsi.

Yang mana pada kenyataannya, sangatlah mudah, kolaborasi yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, ditambah dengan pemberitaan di Media Massa, maka terjadilah kasus perdata “KREDIT MACET” menjadi kasus pidana, yaitu KORUPSI, *merugikan uang Negara,Hebat tenan ya pemerintah, padahal disitulah terjadilah transaksi suap menyuap atau peras memeras oleh aparat penegak hukum*, kata kata tukang ojek yang saya tumpangi, dengan ketus dan sinis.

Pada Kasus LC Fiktif BNI, samalah kejadiannya dengan yang bakal dialami oleh Bank Mandiri, semua perjanjian sah yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh Pejabat Bank yang berhak dengan Nasabah, dikatakan fiktif dan rekayasa, sehingga pada kasus LC – BNI, sangatlah aneh suatu bukti ontentik, yaitu suatu perjanjian tidak disita oleh pihak Kepolisian, pihak kejaksaan atau pihak pengadilan, malah dihilangkan, sehingga semua orang yang terlibat sepertinya melakukan perbuatan atas kehendaknya sendiri (baik pejabat bank maupun nasabahnya), dengan menyeret pejabat bank melakukan Korupsi, maka sangatlah mudah menyeret pengusahanya masuk penjara, karena dituduh “TURUT SERTA “ melakukan korupsi, sehingga menjadilah hebat pemerintah dan para aparat penegak hukum didalam memberantas korupsi.

Padaحال dengan yang *putih menjadi abu-abu*, maka disitulah terjadilah “pemerasan” oleh para aparat penegak hukum, punya uang maka dapat di SP3 atau dihukum seringan-ringannya, karena alasan sudah terjadi opini publik tentang kasus ini, jadi hebatlah dunia peradilan kita, seorang yang bukan maling, harus mau mengaku menjadi maling, hanya karena opini publik yang telah dibentuknya sendiri, sedangkan para penegak hukum mendapatkan NAMA dan UANG, dan para Nasabah yang bekerja dengan benar untuk usahanya, hanya karena kredit macet yang dapat dipertanggung jawabkan, malah dihukum dengan alasan OPINI PUBLIK telah terbentuk.

Contoh pada kasus LC-BNI, yang katanya melakukan SITA Asset Gramarindo Grup, untuk menutup kerugian Negara hanyalah akal-akalan saja, dengan tidak segera dilakukan SITA EKSEKUSI atau hanya dilakukan SITA ADIMINISTRASI, yang terjadi adalah penurunan harga jual asset yang ada, karena dengan terjadi status quo kepemilikan, maka terjadi penjarahan-penjarahan terhadap assets tersebut, dengan demikian masih dimungkinkan terjadilah

negosiasi-2 oknum-2 bank, penegak hukum & pengusaha yang berminat untuk melakukan penjualan-2 assets tersebut dibawah harga, toh ...kalau tidak tertutup kerugian Negara yang ditimbulkan, sudah ada kambing hitam yang telah dihukum dan dipenjara. Inilah KEADILAN dan PEMBERANTAS KORUPSI versi Indonesia, Pemberantasan Korupsi dengan melakukan korupsi-korupsi lainnya oleh para aparat penegak hukum, "KOLABORASI yang sistimatis diantara para penegak hukum", sehingga apabila ini tercium oleh pembela keadilan, bukan pasal PEMERASAN yang dituduhkan tetapi pasal SUAP, sehingga makin ketakutanlah para pengusaha-2 yang telah diperas ini, mereka dipenjara, masih harus dikenakan pasal SUAP, padahal pengusaha-2 ini telah diperas dengan ditodong oleh Pasal-pasal yang memberatkan dan dimasukkan penjara.

Untuk itu saran penulis, janganlah para penegak hukum ini tertawa dan bangga dengan kenaikan pangkat, karena telah berprestasi memberantas korupsi, tapi bercerminlah, bahwa diatas cahaya masih ada cahaya, yaitu CAHAYA KEBENARAN yang HAK, yaitu CAHAYA ILLAHI, sehingga vonnismu bukanlah akhir dari segala-segalanya, masih ada peradilan yang lebih adil yaitu PERADILAN AKHIRAT dan VONNIS ALLAH, VONNIS KEBENARAN MUTLAK, dan bagi para pengusaha benar yang bukan koruptor, tapi harus mau mengakui sebagai koruptor, bersabarlah, bertawakallah, bahwa *Allah tidak akan menguji umatNya melebihi kemampuan umatNya sendiri.*

Penjara bukan akhir dari segala-segalanya, pada saat kematianmu pun, Allah tidak akan menanyakan apakah kamu pernah dipenjara, tapi yang ditanyakan adalah AMAL & TAKWA mu didunia, dimana pada saat ini VONNIS ALLAH adalah mutlak, dan tidak ada interest-2 pribadi, seperti pada wakil-2nya didunia. (yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim).

" Hasbunallahu wa ni'mal-wakil", (... Engkaulah sebaik-baiknya penolong, dan Cukuplah engkau sebagai Pelindung Kami....")

(medio 23 April 2005)

<http://www-errol273ganteng.blogspot.com/>